



Jakarta, 25 Maret 2025

Kepada Yang Terhormat

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat (10110)

J A K A R T A

Perihal : Permohonan Pengujian Pasal 160 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana Terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28 D ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini:

FERDIAN SUTANTO, S.H.,M.H., HERNA SUTANA, S.H., M.H., DR. DESNADYA ANJANI PUTRI, S.H., S.IKOM., M.H., CARMELITA, S.H., BANSAWAN, S.H. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus N^o 011/FSA/MK-P/II/2025 tanggal 25 Februari 2025 (terlampir) Para Advokat dan Konsultan Hukum pada FERDIAN SUTANTO & ASSOCIATES, Advocates & Legal Consultants yang beralamat Gedung EduCenter, Lt 2 Unit 22308 Jl. Sekolah Foresta, Kav. Commercial Internasional School Lot. II No. 8 BSD City, Tangerang-Banten (15331), masing-masing dapat bertindak sendiri-sendiri ataupun bersama. Dalam hal ini bertindak selaku kuasa hukum dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama:

Nama : Kurniani
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Apartement Menara Latumenten Tower A/10 A,
RT. 005, RW.013, Kelurahan Jelambar,
Kecamatan Grogol Petamburan – Jakarta Barat.

Selanjutnya disebut sebagai _____ **PEMOHON.**

GEDUNG EDUCENTER LT.2 UNIT 22308
Jl. Sekolah Foresta, Kav. Commercial Internasional School Lot. II No. 8 BSD CITY,
Tangerang, Banten 15331, Indonesia Email: ferdiansutanto@cs@gmail.com

1

 Dipindai dengan CamScanner

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Selasa
Tanggal	: 25 Maret 2025
Jam	: 12:56 WIB

Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 160 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana dengan Lembaran Negara Republik Indonesia (LN) Nomor 76 Tahun 1981 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLN) Nomor 3209 (**Bukti P-2**) Terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28 D ayat (1) (**Bukti P-1**),. Adapun Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Materiil ini sebagaimana akan Pemohon uraikan dalam pembahasan secara sistematis mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon, Alasan Permohonan, dan Petitum, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Pemohon memohon kiranya Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan pengujian terhadap Pasal 160 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana Terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28 D ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 serta Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman), yang menyatakan sebagai berikut :

Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar”

3. Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK menyatakan sebagai berikut:

Pasal 10 ayat (1) huruf a

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

4. Pasal Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 29 ayat (1) huruf a UU 48/2009

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :

- a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

5. Selain itu, Pasal 7 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengatur bahwa secara hierarkis kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dari undang-undang. Oleh karena itu, setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Jika terdapat ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang;
6. Bahwa Permohonan Pemohon aquo adalah permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 160 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, Terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28 D ayat (1) Undang-undang Dasar 1945. Pasal 160 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, selanjutnya disebut Pasal 160 Ayat (1) huruf b UU 8/1981.
7. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan memutus permohonan pengujian undang-undang ini.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK mengatur mengenai pihak yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. **Perorangan warga Negara Indonesia dan/atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama;**
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. Badan hukum publik atau privat;
- d. Lembaga Negara;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 51A ayat (1) dan (2) UU MK diatur bahwa pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar memuat identitas pihak dan bukti sebagaimana :

Pasal 51A ayat (1)

Permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus memuat hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

Pasal 51A ayat (2)

Uraian mengenai hal yang menjadi dasar Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b untuk perkara Permohonan pengujian undang-undang meliputi:

- a. kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian;
- b. kedudukan hukum pemohon yang berisi uraian tentang hak dan/atau kewenangan konstitusi pemohon yang dianggap dirugikan dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk dilakukan pengujian; dan
- c. alasan Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b diuraikan dengan jelas dan terperinci.

3. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konsitusi No. 11/PUU-V/2007, serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konsitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konsitusi harus memenuhi lima syarat, yaitu:
 - a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. Bahwa Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial menurut penalaran yang wajar dan dipastikan akan terjadi;
 - d. Bahwa adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian yang dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. Bahwa adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan terjadi lagi;

4. Bahwa berkaitan dengan permohonan ini, Pemohon menegaskan bahwa Pemohon memiliki hak-hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945, yaitu apabila dinyatakan sebagai terdakwa berhak untuk mendapatkan perlakuan sesuai dengan prinsip *due process of law* sebagai konsekuensi dari dinyatakannya Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3); dan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1). Sehingga jelas bahwa Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (**Bukti P-3**) yang memiliki hak-hak konstitusional yang dijamin konstitusi, sehingga Pemohon memiliki Legal Standing sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 51 ayat (1) UU MK, oleh karena itu, Pemohon akan

menguraikan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dalam mengajukan permohonan perkara a quo.

5. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang lahir, tumbuh, berkembang dan bekerja di Indonesia, dimana untuk kehidupan sehari-hari Pemohon, Pemohon pernah menjalankan usaha yang bergerak di bidang penjualan sparepart peralatan elektronik seperti air conditioner (AC) kulkas, mesin cuci, dan lain-lain., dimana Pemohon Menjalankan usaha tersebut berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut "UU PT") dengan mendirikan Perseroan Terbatas dengan nama PT. Mitra Sarana Jayasejuk (selanjutnya disebut "PT. MSJ").
6. Bahwa pemohon memiliki hubungan keperdataan dengan PT. Eramas Chemindo (Selanjutnya disebut "PT. Eramas) dan PT. Intimas Chemindo (selanjutnya disebut PT. Intimas) yaitu PT. MSJ membeli Sparepart AC dari PT. Eramas dan PT. Intimas pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, dimana pada saat itu sedang terjadi pandemic covid-19 di Indonesia, sehingga dari keseluruhan transaksi jual beli sparepart yang dilakukan, ada beberapa kali keterlambatan pembayaran.
7. Bahwa keterlambatan pembayaran dalam jual beli sparepart tersebut, Pemohon di laporkan di Polsek Pinang Resor Metro Tangerang Kota dengan Nomor LP/B/302/VII/2022/SPKT/POLSEK PINANG/POLRES METRO TANGERANG KOTA/POLDA METRO JAYA (**Bukti P-4**) dengan dugaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (selanjutnya disebut "KUHP") sebagaimana Pasal 378 KUHP dan atau 372 KUHP telah didakwa atas dugaan tindak pidana Pasal 378 KUHP) dan atau Pasal 372 KUHP sebagaimana Surat Dakwaan No. Reg.Perk.PDM-84/TNG/03/2023 (**Bukti P-5**).
8. Bahwa Pemohon telah di vonis bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang dengan Perkara No. 476 / Pid.B/2023/PN.Tng (**Bukti P-6**) yang mana dalam perkara tersebut **korbannya tidak pernah dihadirkan pada tingkat penyidikan maupun pada persidangan tingkat pertama**, sebagaimana Pasal 160

Ayat (1) huruf b UU 8/1981 yang mengatur bahwa yang pertama kali didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi, namun korban tidak pernah dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi, sehingga Pemohon merasa ada hak konstitusional Pemohon yang dirugikan karena multi tafsir dari Pasal 160 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut;

9. Bahwa Pemohon melalui Penasehat Hukumnya telah berusaha untuk membela hak Pemohon dengan meminta dihadirkan Korban sebagai Saksi dalam Persidangan, dan telah di sampaikan pada Nota Pembelaan/Pledoi halaman 19 (**Bukti P-7**) bahwa korban tidak dihadirkan sehingga terang dan jelas, apakah terdapat dugaan tindak pidana yang disangkakan kepada Pemohon yang mengakibatkan kerugian kepada korban?, namun permohonan Penasehat Hukum Pemohon (selanjutnya disebut sebagai "PH Pemohon) tersebut tidak diindahkan, sehingga baik dalam proses penyidikan maupun dalam persidangan hingga dibacakan Putusan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Tangerang (vide P-6), Korban tidak pernah dihadirkan sebagai saksi, sebagaimana Pasal 160 Ayat (1) huruf b UU 8/1981, sehingga Pemohon merasa dirugikan atas ketidakjelasan penafsiran atau multitafsir dari Pasal 160 Ayat (1) huruf b UU 8/1981 dalam perkara Pemohon.
10. Bahwa dari semua Saksi yang dimintakan keterangannya dalam proses di kepolisian pada tahapan penyidikan, hanya sebagian saksi yang dihadirkan ke Persidangan., dan yang paling fatal adalah Korban tidak pernah dimintakan keterangannya baik pada tahapan penyidikan maupun pada persidangan.
11. Bahwa Pemohon merasa hak-hak konstitusional Pemohon yang diatur di dalam UUD 1945 sebagaimana diuraikan di atas, telah dirugikan dengan berlakunya undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (selanjutnya disebut UU No 8/1981), khususnya Pasal Pasal 160 Ayat (1) huruf b yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 160 Ayat (1) huruf b

“yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi”

12. Bahwa perlu adanya penafsiran yang jelas atas Pasal 160 Ayat (1) huruf b UU 8/1981 sehingga tidak ada hak konstitusional pemohon dan warga negara Indonesia lainnya yang tercederai dalam penerapan pasal tersebut.
13. Bahwa berdasarkan uraian di atas membuktikan bahwa Pemohon (perseorangan warga negara Indonesia) memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang ini. Oleh karenanya, Pemohon memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kiranya dalam putusannya nanti menyatakan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam memohon pengujian undang-undang dalam perkara ini.

III. ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa aturan hukum membatasi dan mengatur bagaimana kedaulatan rakyat disalurkan, dijalankan dan diselenggarakan dalam kegiatan kenegaraan dan pemerintahan, hukum yang diterapkan dan ditegakkan harus mencerminkan kehendak rakyat, sehingga harus menjamin adanya peran serta warga negara dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan. Hukum dibuat untuk menjamin kepentingan warga negara. Kehendak segenap warga negara tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan bentuk kesepakatan umum (*general agreement*) dari seluruh warga negara. Segala norma hukum yang lebih rendah dan segala praktik kehidupan kenegaraan dan kebangsaan harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Bahwa Negara Republik Indonesia sebagaimana ditegaskan oleh ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 adalah “negara hukum”. Para Penyusun UUD 1945 yang biasa disebut sebagai “the founding fathers” bangsa ini menjelaskan bahwa Negara Republik Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan semata (*Machtsstaat*). Penyebutan kata “*rechtsstaat*” dan “*machtsstaat*” di sini menunjukkan bahwa para pendiri Negara RI mengacu kepada konsep negara hukum atau “*rechtsstaat*” di Jerman. Julius Sthal menyebutkan bahwa ada tiga ciri *rechtsstaat* itu yakni: (a) perlindungan hak asasi manusia; (b) pembagian kekuasaan; dan (c) pemerintahan berdasarkan undang-undang dasar. AV Dicey merumuskan negara hukum (*rule of law*) dengan tiga ciri yakni adanya (a) supermasi hukum; (b) persamaan di hadapan hukum; dan (c) “*due process of law*”. Dalam pemahaman tentang negara hukum di zaman sekarang, maka ciri-ciri negara hukum yang dirumuskan oleh Stahl dan Dicey itu digabungkan dan pada umumnya diterima para akademisi hukum sebagai ciri dari negara hukum modern.
3. Di Indonesia penekanan terhadap *due process of law* sebagai salah satu ciri negara hukum membawa konsekuensi bahwa tindakan-tindakan aparatur penyelenggara negara bukan saja harus didasarkan atas norma-norma hukum materil yang adil, tetapi juga harus didasarkan pada hukum formil yang mengatur prosedur untuk menegakkan ketentuan-ketentuan hukum materil yang memenuhi syarat-syarat keadilan. Norma-norma hukum prosedur itu haruslah bersifat fair. Ketentuan-ketentuan tentang prosedur tidak boleh bersifat arbiter menurut selera penyelenggara kekuasaan Negara;
4. Bahwa UU No 8/1981 tentang KUHAP adalah ketentuan-ketentuan hukum acara yang harus mencerminkan adanya “*due process of law*” yang fair, pasti dan adil, jauh dari hal-hal yang bersifat arbiter. Oleh karena hukum pidana yang ingin ditegakkan oleh KUHAP membawa akibat sanksi hukum yang terkait dengan hak-hak asasi manusia seperti pidana penjara (yang menyebabkan seseorang kehilangan

kemerdekaannya), penyitaan hak milik, dan bahkan pidana mati (yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang yang tidak dapat dipulihkan lagi), maka hukum prosedur untuk menegakkan hukum materil itu haruslah bukan saja harus bersifat fair, tetapi juga bersifat pasti dan adil. Ketidakfajaran, ketidakpastian dan ketidakadilan hukum prosedural dapat menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia yang serius, karena seseorang dapat dipidana kehilangan kemerdekaan, penyitaan hak milik bahkan kehilangan nyawa akibat penerapan hukum materil yang secara prosedural tidak memenuhi standart *due process of law*, kepastian hukum dan keadilan;

5. Bahwa dalam praktik untuk menegakkan hukum dengan *Judicial Review* pada Mahkamah Konstitusi semata-mata untuk melindungi hak-hak konstitusional dari seorang warga negara. Dengan demikian, maka pada dasarnya hak konstitusi adalah hukum yang mengatur dan memberikan batasan yang dapat dilakukan oleh negara namun tetap memberikan hak konstitusi pada Warga Negara Indonesia khususnya pada Pemohon dengan metode yang baku untuk menegakkan hukum dan melindungi hak-hak individu selama proses hukum berlangsung. Hukum acara dirancang untuk memastikan proses hukum yang adil dan konsisten yang biasa disebut sebagai "*due process of law* " untuk mencari keadilan yang hakiki dalam semua perkara.

Jika menggunakan prosedur, apakah prosedur yang ditempuh sudah sesuai dengan *due process*. (**Rhonda Wasserman, 2004 dalam *Procedural Due Process: A Reference Guide to the United States Constitution, Santa Barbara: Greenwood Publishing Group, halaman 1***)

6. Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah No. 34/PUU-XI/2013 tertanggal 6 Maret 2014 (hal. 84-85), Mahkamah telah menegaskan bahwa "Prinsip negara hukum yang telah diadopsi dalam UUD 1945 (vide Pasal 1 ayat (3) UUD 1945) meletakkan suatu prinsip bahwa setiap orang memiliki hak asasi (HAM), yang dengan demikian mewajibkan orang lain, termasuk di dalamnya negara, untuk menghormatinya". Mahkamah juga menyatakan bahwa "Kewajiban negara untuk

menegakkan dan melindungi HAM sesuai prinsip negara hukum yang demokratis mengharuskan pelaksanaan HAM dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Hal demikian sesuai pula dengan prinsip negara hukum yang demokratis, yaitu *due process of law*". Lebih lanjut Mahkamah menegaskan bahwa "Terkait dengan penegakkan dan perlindungan HAM yang juga merupakan hak konstitusional berdasarkan UUD 1945 maka haruslah mendapatkan kepastian hukum yang adil hal itu sejalan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945). Kemudian lebih jauh lagi ketentuan dalam konstitusi tersebut cukup menunjukkan bagaimana sesungguhnya perlindungan negara terhadap warga negaranya dan negara menjamin dan melindungi hak konstitusional warga negara.

7. Bahwa menurut hemat Pemohon, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang kaidah konstitusionalnya diatur di dalam Pasal 28D ayat (1), akan terwujud jika Pasal 160 Ayat (1) b UU 8/1981 tidak membuka peluang multitafsir. Sebagaimana diketahui, kaidah hukum pidana termasuk kaidah hukum proseduralnya, karena membawa implikasi yang langsung kepada hak asasi, haruslah tegas dan pasti. Dalam kepastian itulah terletak adanya jaminan dan perlindungan. Kalau kaidahnya multi tafsir, dan tidak pasti, bagaimanakah kaidah undang-undang itu dapat memberikan jaminan dan perlindungan? Dengan demikian, kaidah dalam Pasal 160 Ayat (1) b UU 8/1981, yaitu "yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi" tidak ditafsirkan apapun selain korban yang dimintakan kesaksiannya pada tingkat penyidikan maupun diminta kesaksiannya dimuka persidangan, demi kepastian hukum.
8. Bahwa kaidah yang terkandung di dalam Pasal 28D ayat (1) menegaskan keberadaan kepastian hukum yang adil. Apakah dengan tafsir yang memberikan kewenangan kepada Penyidik untuk tidak memeriksa Korban, Jaksa Penuntut Umum untuk tidak menghadirkan Korban di dalam persidangan, maupun Hakim yang tidak mendengarkan keterangan Saksi Korban dalam persidangan akan menjamin dan memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil? Seperti telah

dikemukakan di atas, keadilan akan terwujud jika Penyidik yang bertindak atas nama negara memiliki hak yang sama untuk memanggil dan memeriksa Korban. Penyidik dalam menjalankan tugasnya, berkewajiban untuk membuktikan dugaan atau dakwaannya. Walaupun sistem pembuktian dalam hukum acara pidana kita tidak mengenal sistem pembuktian terbalik, namun dalam rangka keadilan, tersangka dan/atau terdakwa juga berhak untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, antara lain dengan mendengarkan keterangan Korban, dimana dalam hal ini Pemohon sebagai tersangka dan/atau terdakwa yang disangkakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 372 KUHP dinyatakan bersalah dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 476/PidB/2023/PN.Tng, yang mana Korbannya adalah Perseroan Terbatas (PT) dimana menurut korban bahwa Pelaku telah melakukan penipuan dan atau penggelapan yang merugikan PT sehingga PT membuat laporan polisi. Dalam pembuatan Laporan Polisi tersebut Direktur PT memberikan kuasa kepada karyawannya untuk melaporkan Pemohon (Kuasa Lapor), artinya dalam perkara ini yang menjadi korban adalah PT sehingga direkturlah yang mewakili PT sebagaimana Organ Perusahaan, dan adanya kuasa lapor tidak mengesampingkan prosedur hukum bahwa Korban harus didengarkan keterangannya yang dalam hal ini adalah Direksi selaku organ perseroan yang bertanggungjawab terhadap operasional perusahaan tidak pernah dimintakan keterangannya.

9. Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas selanjutnya disebut UU PT (**Bukti P-8**) telah diatur ketentuan terkait Perseroan Terbatas, dimana direksi/direktur sebagai organ perusahaan memiliki kewenangan sebagai berikut :

Pasal 1 ayat (2)

Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris.

Pasal 92 (1)

Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Pasal 97 (1)

Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).

Pasal 98 ayat (1)

Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Pasal 98 ayat (3)

Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, anggaran dasar, atau keputusan RUPS.

Pengertian pasal 97 ayat (1) adalah direksi bertanggung jawab atas pengurusan persero, dan Pasal 98 ayat (1) direksi mewakili perseroan baik di dalam dan diluar pengadilan, namun dalam perkara Pemohon hakim tingkat pertama tidak mengindahkan pasal 97 ayat (1) dan Pasal 98 ayat (1) UU PT, dimana dalam persidangan justru yang di periksa hanya kuasa yang melaporkan, dalam hal ini kuasanya adalah karyawan yang menerima kuasa direksi (**Bukti P-9a dan P-9b**) dan yang lebih memperhatikan, dalam surat kuasa untuk melaporkan tersebut, tertulis bahwa pekerjaan Pemberi Kuasa adalah ibu rumah tangga, bukan kapastiasnya selaku direksi.

10. Bahwa dalam perkara tersebut Pemohon selaku Terdakwa, merasa ada ketidakadilan dalam proses hukum acara pidana Korban tidak memberikan kesaksian dan tidak pernah di periksa dalam persidangan.
11. Bahwa bila melihat kepada perkara yang dialami oleh Pemohon sebagai Terdakwa saat sidang perkaranya di Pengadilan Negeri Tangerang, menjadikan pertanyaan besar Pomohon yang membandingkan perkara Pemohon dengan kasus yang Pemohon saksikan di berbagai pemberitaan terkait Kasus Pencemaran Nama Baik yang dialami oleh Bapak Luhut Binsar Panjaitan, dimana Bapak Luhut Binsar Panjaitan yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kordinator Bidang Maritim dan Investasi Indonesia yang melaporkan aktivis HAM dengan dugaan pencemaran nama baik di Polda Metro Jaya pada September 2021,

dimana Bapak Luhut Binsar Panjaitan **sebagai Korban di periksa dalam persidangan saat perkara tersebut yang bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (Bukti P-10)**, jelas bahwa Bapak Luhut Binsar Panjaitan sebagai Korban tetap melaksanakan kewajibannya selaku Korban dalam memberikan kesaksian, walaupun saat itu beliau menjabat sebagai Menteri, namun ironisnya dalam perkara Pemohon sebagai Terdakwa, seperti ada kekhususan yang diberlakukan dimana Korban tidak pernah di periksa dalam persidangan, hal itu menjadi tanda tanya, siapakah yang menderita kerugian? Apakah Korban? atau saksi pelapor sebagai kuasa pelapor? tentulah korban yang mengalami kerugian, hal ini sejalan dengan keterangan saksi pelapor, yang menderita kerugian adalah PT tempat saksi pelapor bekerja, lalu mengapa Korban selaku Direksi/Direktur tidak pernah dihadirkan sebagai Saksi Korban yang dimintakan keterangannya dalam Pemeriksaan di Kepolisian maupun dalam Persidangan., yang menjadi pertanyaan mendasar apakah hukum acara pidana menjadi berbeda? Atau hukum dapat diterapkan dengan cara yang berbeda-beda?

12. Bahwa adanya tafsir yang beraneka-ragam terhadap kaidah yang diatur dalam Pasal 160 Ayat (1) b UU 8/1981, akhirnya menyebabkan tersangka dan/atau terdakwa diperlakukan tidak sama di hadapan hukum dimana dalam pelaksanaan hukum di Indonesia ada Korban yang dimintakan keterangannya sebagai saksi, ada pula Korban yang tidak dimintakan keterangannya sebagai saksi dalam penyidikan maupun dalam persidangan. Padahal kaidah “perlakuan yang sama di hadapan hukum” tegas-tegas diatur dalam frasa terakhir ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana Pasal 160 Ayat (1) huruf b menimbulkan ketidakpastian hukum, karena tidak menegaskan antara saksi pelapor dengan korban, apakah person yang sama? Atau bukan?

13. Bahwa norma dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana Pasal 160 Ayat (1) huruf b:

“Yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi”

14. Bahwa dalam perkara Pemohon kekeliruan penyidik tidak menghadirkan Korban untuk diminta keterangannya dan kekeliruan hakim menafsirkan antara korban dengan saksi pelapor, dimana Korban dan Saksi Pelapor dianggap sebagai subjek yang sama, sehingga hal tersebut merugikan Pemohon dan tidak menutup kemungkinan hal ini dialami oleh pihak lainnya, sebagaimana Putusan Perkara Perkara Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN.Sgr dimana Korban tidak dihadirkan dalam persidangan. Hal-hal seperti ini sangat mungkin terjadi kembali dalam penegakan hukum di Indonesia oleh sebab itu Pasal 160 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana mengakibatkan multi tafsir implementasinya menimbulkan masalah konstitusionalitas yakni ketidakpastian hukum.

15. Bahwa mengutip kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 dengan pertimbangan hukumnya bagian 3.11 dan 3.12

Pertimbangan hukumnya 3.11

Menimbang bahwa pada dasarnya hukum acara pidana memuat norma norma yang menyeimbangkan antara kepentingan hukum individu dan kepentingan hukum masyarakat serta negara, karena pada dasarnya dalam hukum pidana, individu dan/atau masyarakat berhadapan langsung dengan negara. Hubungan ini menempatkan individu dan/atau masyarakat pada posisi yang lebih lemah. Dalam hal ini, hukum acara pidana berfungsi untuk membatasi kekuasaan negara yang dilaksanakan oleh penyidik, penyidik, penuntut umum, maupun hakim, dalam proses peradilan pidana terhadap individu dan/atau masyarakat, terutama tersangka dan terdakwa yang terlibat dalam proses tersebut;

Pertimbangan hukum 3.12

Menimbang bahwa hak asasi seseorang tetap melekat pada dirinya meskipun ia telah ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa. Oleh karena itu dalam suatu negara hukum, hukum acara pidana diposisikan sebagai alat agar pelaksanaan proses hukum dijalankan secara adil (*due process of law*) demi penghormatan

terhadap hak asasi manusia, yang antara lain mencakup upaya perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara, pemberian berbagai jaminan bagi tersangka dan terdakwa untuk membela diri sepenuhnya, penerapan asas praduga tidak bersalah, serta penerapan asas persamaan di hadapan hukum;

Bahwa sejalan dengan pertimbangan hukum diatas Pemohon mempunyai sikap batin yang sama dengan pertimbangan hukum poin 3.11 dan 3.12 **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010** yang mana Pemohon saat menjadi Terdakwa melalui Penasehat Hukum sudah meminta agar di hadirkan Korban namun demikian apalah daya Pemohon sebagai masyarakat secara individu pencari keadilan berhadapan dengan negara dalam hal ini yang bermanifestasi Penyidik, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim, karena pada dasarnya dalam hukum pidana, individu dan/atau masyarakat berhadapan langsung dengan negara, tentu Pemohon adalah individu yang lemah yang menjadi proses hukum acara pidana khususnya pada persidangan tingkat pertama hal ini tentu tidak sejalan dengan Konsep Negara Hukum dan Jaminan, kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana Pasal 28D ayat (1).

16. Bahwa dengan demikian, tafsir yang benar konstitusional atas ketentuan Penjelasan Pasal 160 Ayat (1) huruf b UU No 8/1981 dihubungkan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 adalah tafsir yang menyatakan dengan tegas bahwa korban bukanlah saksi pelapor, dengan pengertian ini dapat mengatasi multitafsir dan ketidakpastian hukum secara konstitusional yang sebelumnya memiliki kelemahan dalam Pasal 160 Ayat (1) huruf b UU No 8/1981 dimana antara korban dengan saksi pelapor dapat diartikan sebagai subjek yang sama. Dengan adanya tafsir yang jelas bahwa Korban bukanlah Saksi Pelapor maka tertutup ruang multitafsir hakim tingkat pertama dalam mengadili perkara semacamnya dikemudian hari.

17. Bahwa dalam negara hukum dan demokrasi, kepastian penafsiran diperlukan untuk mencegah kediktatoran terselubung dengan celah multitafsir yang ada dalam Pasal 160 Ayat (1) huruf b UU No 8 /1981.

Pasal 160 Ayat (1) huruf b UU No 8 /1981 merugikan hak konstitusional Pemohon

18. Bahwa UUD 1945 merupakan kesepakatan bersama rakyat dengan Negara Indonesia, hal itu merupakan konstitusi seluruh elemen bangsa, namun bukan sebebaskan-bebasnya, lebih jauh lagi tentu ada pembatasan, ajaran menurut John Lock adalah tentang pemisahan kekuasaan, yaitu: kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Yudikatif dalam hal ini yaitu Kepolisian dan Instansi Mahkamah Agung yang menjadi wadah bagi hakim termasuk hakim pengadilan negeri atau tingkat pertama, sehingga menjadi norma yang dibuat dalam Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Bahwa semua kekuasaan dalam suatu negara berdasarkan pada kekuasaan bersama, menurut Jean Jacques Rousseau yang menganggap adanya suatu kontak sosial atau perjanjian masyarakat, yaitu suatu perjanjian antara seluruh rakyat yang menyetujui pemerintah pemegang kekuasaan, menurut Rousseau, rakyat tidak menyerahkan kekuasaan kepada pihak penguasa, Penguasa menjalankan kekuasaannya tidak karena haknya sendiri, melainkan sebagai mandataris rakyat.
19. Bahwa penyidik kepolisian dan hakim pengadilan negeri yang bersumber dari kekuasaan kehakiman rumpun yudikatif telah salah menafsirkan pasal 160 Ayat (1) huruf b UU No 8 /1981 menjadi celah untuk membuka peluang memandang sama antara korban dengan saksi pelapor, hal itu tentu merugikan Pemohon sebagai pencari keadilan.

Tindak Pidana Pasal 372 KUHP Berdasarkan Delik Aduan namun korban tidak diperiksa dalam persidangan

20. Delik aduan adalah jenis tindak pidana yang syarat utamanya membutuhkan pengaduan dari pihak yang dirugikan /korban agar kasus bisa diproses lebih lanjut salah satu contohnya yaitu perkara penggelapan. Dalam delik aduan, korban memiliki peran penting dalam proses penuntutan. Tanpa pengaduan dari korban kasus tidak dapat berproses, namun dalam hal ini baik dalam Dakwaan Jaksa dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Pemohon di dakwa dengan dugaan Pasal 378 KUHP dan 372 KUHP dalam tuntutan hanya di tuntutan dengan Pasal 372 KUHP, ironisnya adalah Korban tidak di periksa baik dalam penyidikan maupun dalam persidangan, lebih jauh, artinya adalah delik aduan tidak berjalan dengan semestinya, meskipun Penasehat Hukum terdakwa dalam hal ini adalah Pemohon sudah meminta kepada persidangan agar menghadirkan korban pada persidangan tingkat pertama.
21. Bahwa pemohon di tuntutan dan diputus bersalah sebagaimana Pasal 372 KUHP sedangkan korban sebagai pemberi kuasa tidak di periksa dalam persidangan tingkat pertama hanya penerima kuasanya saja yang di periksa dalam persidangan, dan tidak ada sanksi bagi pelanggar apabila korban tidak di periksa terlebih dahulu dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 160 Ayat (1) huruf b UU No 8/1981.
22. Tidak ada sanksi bagi pelanggar apabila korban dalam hal aquo tidak di periksa terlebih dahulu dalam persidangan, seperti kasus Pemohon saat menjadi terdakwa vide P-6 tentulah hal tersebut menjadi kerugian konstitusional Pemohon.
23. Hukum pidana mengenal adanya teori kausalitas yaitu hubungan antara perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan akibat yang terjadi dari perbuatan tersebut. Jika ada hubungan sebab-akibat antara perbuatan seseorang dan akibat yang terjadi, mempedomani buku Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Kesatu dari Prof. Satochid Kartanegara, SH. Pada halaman 186 s/d 187 yang dikemukakan oleh

Von Buri Tiap perbuatan adalah sebab dari akibat, ini disebabkan karena untuk menentukan sesuatu akibat, bahwa tiap-tiap masalah yang menjadi syarat daripada akibat, adalah sebab dari akibat itu. Ironisnya korban tidak pernah di periksa baik pada penyidikan dan persidangan tingkat pertama Pemohon yang sebagai terdakwa pada waktu yang lampau dijatuhi hukuman pidana sedangkan korban tidak di periksa, bagaimana ajaran kausalitas ini berjalan dengan baik?.

Pasal 160 Ayat (1) huruf b UU No 8 /1981 menjadi Inkonstitusional jika di tafsir secara tidak benar.

24. Bahwa Pemohon sebagai Warga Negara mempunyai jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang sama dimata hukum, dan Pemohon tidak ingin hak konstitusi pemohon di langgar oleh ketentuan Pasal 160 Ayat (1) huruf b UU No 8 /1981.
25. Bahwa ajaran Emanuel Kant yang dianut Hukum Indonesia adalah tentang Kedaulatan Hukum, Hukum merupakan kekuasaan tertinggi dalam suatu Negara, baik Negara maupun rakyat tunduk pada hukum. Hukum mengikat bukan karena negara menghendaknya, akan tetapi merupakan perumusan dari kesadaran hukum masyarakat. Jadi berlakunya hukum karena nilai bathinnya, yaitu menjelma di dalam hukum itu. Asas kedaulatan hukum (*rechtssouvereniteit*) mengatakan bahwa: negara itu sesungguhnya tidaklah memegang kedaulatan. Kekuasaan suatu negara berdasar kepada hukum. Hukum itu berasal dari perasaan hukum terbesar dari anggota masyarakat. Indonesia memakai kedaulatan hukum terdapat pada ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 amandemen ke III yang mengatakan bahwa “negara Indonesia adalah negara hukum ”Mohammad Yamin mengatakan: Republik Indonesia ialah negara hukum (*rechtsstaat government of law*) tempat keadilan tertulis berlaku. Ketentuan tentang negara hukum ini juga terdapat di dalam penjelasan umum UUD 1945 yang menyatakan : “Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*)”.

26. Bahwa sebagai warga negara yang baik Pemohon mematuhi hukum sepanjang pelaksanaan dan norma hukum yang digunakan tidak bertentangan dengan hukum itu sendiri serta sesuai dengan asas negara hukum serta asas kepastian hukum dan keadilan. Faktanya, jika Pasal 160 Ayat (1) huruf b UU No 8/1981 dilakukan tidak sejalan dengan asas Negara hukum dan tidak memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, telah membuat Pemohon dirugikan hak-hak konstitusionalnya;
27. Bahwa untuk menciptakan kepastian hukum yang adil maka Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan norma Pasal 160 Ayat (1) huruf b UU No 8 /1981, merugikan Pemohon dan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga Pasal 160 Ayat (1) huruf b UU No 8 /1981 menjadi konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*), sepanjang tidak dimaknai "Korban wajib diperiksa pada tahapan penyidikan dan/atau persidangan tingkat pertama"
28. Bahwa sejak dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, telah terjadi perubahan yang mendasar dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Perubahan pokok dilakukan dengan diakuinya hak-hak asasi manusia, termasuk adanya kesamaan di dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil;
29. Bahwa secara yuridis Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memberikan jaminan yang sangat kuat bagi pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1), menyediakan instrumen berupa hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, dimana dinyatakan :

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"

Norma konstitusi di atas mencerminkan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang berlaku bagi seluruh manusia secara universal. Dalam kualifikasi yang sama, setiap manusia, termasuk di dalamnya Pemohon; Namun pada kenyataannya, undang-undang tentang hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum tidak ada yang khusus, karena setiap orang sama dihadapan hukum, Pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud di atas juga mencakup pengakuan, jaminan, dan perlindungan atas asas-asas hukum yang berlaku universal. Salah satu asas hukum yang diakui eksistensinya dalam sistem hukum Indonesia adalah perlindungan bagi setiap Warga Negara Indonesia tanpa terkecuali;

30. Bahwa Menurut Roscoe Pound, tugas utama hukum untuk melindungi kepentingan, yaitu kepentingan umum, kepentingan sosial dan kepentingan pribadi secara seimbang, keseimbangan inilah yang merupakan hakekat keadilan kepentingan sosial merupakan aspek terpenting dalam menciptakan hukum yang responsive, perspektif hukum ini adalah hukum yang baik harus menawarkan sesuatu yang lebih dari keadilan prosedural. Hukum itu harus berkemampuan *fair* (adil, memberi kesempatan yang sama, hukum harus menentukan kepentingan masyarakat dan *committed* untuk tercapainya keadilan yang substansial;
31. Bahwa dalam persepektif Hukum Tata Negara, Konstitusi sering di lambangkan sebagai pemisahan kekuasaan, selain itu pembatasan kekuasaan menjadi ciri khas Negara Hukum, oleh sebab itu ketiga hal itu, adalah: Konstitusi, Negara Hukum dan Pembatasan Kekuasaan menjadi serangkaian hubungan Negara dengan Hukum.
32. Rumusan Pasal 28 UUD 1945 mengandung norma konstitusi yang dapat membatasi hak seseorang dan negara (melalui undang-undang), namun pembatasan tersebut dilakukan dengan syarat-syarat yang sifatnya terbatas, yaitu "*dengan maksud semata-mata untuk menjamin...*

dan untuk memenuhi tuntutan yang adil ...". Dengan perkataan lain, konstitusi membatasi hak-hak tertentu dari warga negara (sepanjang pembatasan itu dilakukan melalui undang-undang) dan pembatasannya harus dilakukan secara proporsional sesuai dengan tujuan atau kepentingan lain yang hendak dilindungi oleh undang-undang;

33. Bahwa ketentuan Pasal 160 Ayat (1) huruf b UU No 8 /1981 merupakan pasal yang dikualifikasi melanggar prinsip penghormatan dan pengakuan terhadap Pemohon dan juga Kewibawaan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian perumusan Pasal yang demikian, maka Pasal **a quo** tidak proporsional dan membuka celah di salah tafsirkan dengan sendirinya melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD 1945:
34. Bahwa Pasal 160 Ayat (1) huruf b UU No 8 /1981 melahirkan ketidakpastian hukum yang adil dikemudian hari jika tidak ditafsirkan dengan baik;
35. Bahwa setiap orang berhak termasuk Pemohon mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum” tentunya asas keberdayagunaan dan kehasilgunaan, bahwa Pembentukan Undang –Undang dimaksudkan untuk memberi memberi perlindungan dan kepastian hukum untuk setiap warga Negara termasuk Pemohon dan setara bagi setiap warga Negara, oleh sebab itu hal itu tidak sejalan dengan Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan.
36. Bahwa Pasal 160 Ayat (1) huruf b UU No 8 /1981 merugikan Pemohon, karena :
 - a. Pemohon telah di putus bersalah oleh putusan pengadilan dan telah menjalani masa hukuman.
 - b. Bahwa Korban tidak pernah dimintakan keterangannya dalam proses penyidikan maupun dalam persidangan, sedangkan Pasal 372 KUHP merupakan delik aduan dimana jenis tindak pidana yang syarat utamanya membutuhkan pengaduan dari pihak yang

dirugikan /korban agar kasus bisa diproses lebih lanjut, namun Korban tidak pernah dimintakan kesaksiannya, sedangkan Pemohon tetap diproses dan dihukum pidana, hal ini tentu mencederai hak konstitusi Pemohon untuk diperlakukan dengan adil dihadapan hukum.

- c. Bahwa oleh karena terganggunya keamanan dan kenyamanan hak Pemohon merupakan suatu penghormatan hak asasi manusia, karena Pemohon telah mengalami kerugian konstitusional, sehingga Pemohon khawatir ada warga Negara Indonesia yang lain yang mengalami kerugian yang sama di Indonesia mengalami hal yang serupa, sehingga kami perlu untuk melakukan pengujian Pasal 160 Ayat (1) huruf b UU No 8 /1981 **“karena telah mencederai konstitusi”** bagi Pemohon;

37. Bahwa untuk melindungi konstitusi Pemohon agar tidak dilanggar dan melahirkan adanya jaminan ketidakpastian hukum dan keadilan, maka Pemohon dalam menguji Pasal 160 Ayat (1) huruf b UU No 8 /1981 terhadap UUD 1945 adalah sangat mendesak untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi dan pelanggaran konstitusi Pemohon. Mahkamah perlu memberikan penegasan dan pemaknaan terhadap norma ketentuan Pasal 160 Ayat (1) huruf b UU No 8 /1981. Penegasan norma Pasal 160 Ayat (1) huruf b UU No 8 /1981 dimaksud diperlukan dikarenakan norma tersebut tidak memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Terlebih, norma Pasal 160 Ayat (1) huruf b UU No 8 /1981 merupakan produk hukum pemerintah kolonial Belanda.

Berlakunya Pasal 160 Ayat (1) huruf b UU No 8 /1981 merupakan permasalahan konstitusional norma

38. Bahwa hakim Pengadilan Negeri Tangerang dalam mengadili perkara Pemohon sebagai terdakwa tidak menghadirkan Korban, hanya saksi pelapor yang di hadirkan.

39. Bahwa dalam perkara tingkat banding pun menguatkan putusan tingkat pertama tidak ada perbedaan tentang pembedaan korban dan saksi pelapor.

40. Bahwa sampai kasasi pun tetap dihukum, tidak ada penjelasan pertimbangan tentang pembedaan korban dan saksi pelapor tentu hal ini mengalami kebuntuan dalam proses penegakan hukum yang luput dari perhatian hakim, oleh sebab itu haruslah ada pembedaan antara saksi korban dan saksi pelapor. Peradilan memiliki tujuan keadilan yang dilandaskan pada kebernaran. Kebenaran tersebut bersifat empiris, dan faktual karena bersumber pada peristiwa yang sudah terjadi. Namun demikian, tugas pengadilan menemukan yang sebenarnya, namun demikian apakah fakta dan peristiwa sesuai dengan hukum? Yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana perkara itu menjadi terang, sedangkan korban tidak pernah di periksa pada persidangan, namun yang menjadi kerugian konstitusional, Pemohon telah di jatuhi hukuman dan telah selesai menjalani hukuman, oleh sebab itu melalui Pengujian Pasal 160 Ayat (1) huruf b UU No 8 /1981 agar memberi batasan-batasan agar berkesesuaian antara fakta hukum yang berkorelasi secara adil. Hukum acara pidana pada prinsipnya terkandung 2 (dua) hal yaitu baik proses maupun prosedur, keduanya saling terkait, tidak boleh ada proses tanpa prosedur, begitu pula sebaliknya tidak boleh prosedur tanpa ada proses yang cacat. Oleh sebab itu apabila ada proses hukum dan proses hukum itu yang melanggar atau mengurangi hak asasi dari orang yang sedang menjalankan proses hukum acara itu, maka proses hukum yang dapat mengurangi hak asasi seseorang ini harus dilaksanakan secara prosedural, tidak diperbolehkan mengurangi prosedur yang telah diatur dan ditetapkan secara hukum.

41. Bahwa dengan melihat hal-hal yang disampaikan tersebut di atas, maka sudah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menjalankan tugas yang diembannya, yang diamanatkan kepadanya oleh UUD 1945 sesuai dengan semangat amanat UUD 1945 kepada Mahkamah. Mahkamah Konstitusi adalah *the guardian of the Constitution*. Oleh

karena itu, berdasarkan uraian di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Pasal 160 Ayat (1) huruf b UU No 8 /1981 menciderai konstitusi Pemohon, membuatnya bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

42. Bahwa Pemohon juga menyadari, disatu sisi apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 160 Ayat (1) huruf b UU No 8 /1981 bertentangan dengan **Pasal 1 ayat (3)** dan **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945** dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, dapat terjadi kekosongan hukum (*wetsvacuum*). Oleh karena itu untuk mengatasi kekosongan hukum (*wetsvacuum*) tersebut, **Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk dapat memaknai norma atas Pasal 160 Ayat (1) huruf b UU No 8 /1981, menjadi konstitusional bersyarat** dan memberikan batasan agar kerugian konstitusional tidak terjadi lagi, Dengan demikian, untuk menghindari terjadinya ketidakpastian hukum, juga untuk mewujudkan keadilan bagi Pemohon, Mahkamah Konstitusi perlu menegaskan bahwa ketentuan Pasal 160 Ayat (1) huruf b UU No 8 /1981, agar Mahkamah Konstitusi berkenan menjatuhkan putusan Pasal 160 Ayat (1) huruf b UU No 8 /1981 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai: “Korban wajib diperiksa pada tahapan penyidikan dan/atau persidangan tingkat pertama”

43. Bahwa menyatakan Pasal 160 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana dengan Lembaran Negara Republik Indonesia (LN) Nomor 76 Tahun 1981 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLN) Nomor 3209 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat menjadi **Konstitusional Bersyarat sepanjang tidak dimaknai**; “Korban wajib diperiksa pada tahapan penyidikan dan/atau persidangan tingkat pertama”

PETITUM


Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon mohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan norma Pasal 160 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana dengan Lembaran Negara Republik Indonesia (LN) Nomor 76 Tahun 1981 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLN) Nomor 3209 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat menjadi konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*), sepanjang tidak dimaknai "Korban wajib diperiksa pada tahapan penyidikan dan/atau persidangan tingkat pertama".
3. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikianlah Permohonan Uji Materiil ini, atas kearifan kebijaksanaan dan segala perhatian yang diberikan Yang Mulai Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Pemohon mengaturnya terima kasih.

Hormat kami
Kuasa Hukum Pemohon


FERDIAN SUTANTO, S.H., M.H.


HERNA SUTANA, S.H., M.H.


DR. DESNADYA ANJANI PUTRI, S.H., S.IKOM., M.H.


CARMELITA, S.H.


BANSAWAN, S.H.